



PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan Nomor 19 A Telp. (0370) 632593 Mataram

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 100.3.3/6789.UM/Dikbud/2025

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Menimbang :

- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-dinas daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Membantu PPID Utama Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - d. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 - e. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MATARAM
PADA TANGGAL : 23 Februari 2025



KEPALA DINAS DIKBUD
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

HAIDY FURQAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19710124 199801 1 002

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Nomor : **100.3.3/6789.UM/Dikbud/2025**

Tanggal : 23 Februari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Kepala Dinas	Atasan PPID
2	Sekretaris Dinas	Ketua PPID
3	Kepala Balai Teknologi Informasi & Data Pendidikan (BTIDP)	Sekretaris PPID
4	Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Bidang Pengelolaan Informasi, Dokumentasi & Arsip
5	Kepala Seksi Pemanfaatan pada Balai Teknologi Informasi & Data Pendidikan (BTIDP)	Anggota Bidang Dokumentasi Informasi & Arsip
6	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	Bidang Pelayanan Informasi Sekolah Menengah Atas (SMA)
7	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Bidang Pelayanan Informasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
8	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus (PK)	Bidang Pelayanan Informasi Pendidikan Khusus & Layanan Khusus (PKLK)
9	Kepala Bidang Pembinaan GTK	Bidang Pelayanan Informasi Guru dan Tenaga Kependidikan
10	Kepala Bidang Kebudayaan	Bidang Pelayanan Informasi Seni dan Budaya
11	Semua Kepala Seksi, Kasubag dan Sub-Koordinator pada Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi NTB	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
12	Semua Kepala UPT dan Kepala Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi NTB	Anggota Bidang Pelayanan Informasi

